



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 382 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang salah satu Amar Putusannya menyatakan untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 perihal: Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Kota Tangerang

- Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 tertanggal 01 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghitungan Jumlah Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 376 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEPMAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. TAUFIQ MZ



Nurchahyanto Dwi Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 382 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN
2024

JUMLAH PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2024

No	Kabupaten/Kota	Dukungan Minimal Suara Sah		
		Jumlah Suara Sah	Prosentase Dukungan Paling Sedikit	Jumlah Minimal Dukungan
1.	Kota Tangerang selatan	806.768	6,5%	52.442

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nurchahyanto Dwi Prasetyo

ttd.

M. TAUFIQ MZ